

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Orang Ditinjau Pasal 170 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**¹Prihartono, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon,
Risdalina**

Email : Wulan727556@gmail.com,

muhammadyusufsiregar0112@gmail.com, Wahyu.tampubolon@yahoo.com,

risdalinasuregar@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang. Serta mengetahui serta menganalisis tentang pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana tergantung pada kategori pengeroyokan itu sendiri (Pasal 170 KUHP). Jika perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan jika mengakibatkan luka-luka dikenakan pidana paling lama tujuh tahun. Pengeroyokan jika kekerasan mengakibatkan luka berat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika kekerasan mengakibatkan kematian dikenakan pidana paling lama dua belas tahun.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengeroyokan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”,

Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian

peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi (Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) Amandemen Ketiga).

Oleh karena itu segala tindakan yang akan dilakukan oleh negara Indonesia haruslah berdasarkan hukum.

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk.

Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat (Zamhari Abidin, 1986:84).

Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu

penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendirimaupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah (Puji Wulandari Kuncorowati, 2009:62)

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting

untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini.

Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana (Muladi, dkk, 1998:148).

Kekerasan fisik atau bisa disebut dengan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum.

Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Kejahatan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan

tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*".

Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "*strafbaar feit*". Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antar sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa :

"Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa:

“Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka”.

Dalam pasal ini bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya.

Dilihat dari unturnya, Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam Pasal 170 Ayat (1) maupun Ayat (2) KUHP haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang pertanggungjawaban

tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Hal ini dapat kita ketahui karena unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.

2. Unsur secara terang-terangan dengan tenaga bersama.
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
4. Unsur menyebabkan orang lain luka.

Pemberian sanksi pidana tidak lepas dari tujuan pemidanaan. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut peraturan yang berlaku.

Pemberian pidana tersebut bukan hanya ditujukan untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, namun juga untuk mewujudkan ketertiban hukum masyarakat dalam suatu negara.

Tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (pengeroyokan) sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

3.2 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum

perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha, yang oleh pembentuk Undang-undang dianggapi dengan suatu hukum pidana (Wirjonoprojodikoro, 2003:1.).

Dalam KUH-Pidana dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana).

Hanya sebagian kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subyek badan hukum, yakni tindak pidana yang juga ditujukan pada subyek hukum pidana, yakni tindak pidana khusus diluar KUH-Pidana misalnya badan hukum, yakni tindak pidana khusus diluar KUH-Pidana misalnya pada kejahatan perbankan atau kejahatan korupsi.

Subyek hukum yang di sebutkan dan dimaksud dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Hal ini dapat di lihat Pasal 338 KUH-Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa dan Pasal 362 KUH-Pidana tentang pencurian yang menyatakan.

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.”.

Jelas yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*), adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.

Apabila berdasarkan rumusan Pasal 338 tadi. Menyertai atau penyertaan, yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *deelnemen* atau *deelneming*.

Deelneming dipersalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.

Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *pleger* Menurut Satochid

Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik bersangkutan beberapa orang atau lebih dari satu orang (Satochid Kartanegara,497).

Deelneming dalam KUH-Pidana di atur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

(1)Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3)Pasal 89 tidak diterapkan.

Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHPid yaitu: 1. Pembuat (dader), Pasal 55 yang terdiri dari:

- a. Pelaku (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Yang turut serta (*medepleger*);

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana tergantung pada kategori pengeroyokan itu sendiri (Pasal 170 KUHP).

Jika perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan jika mengakibatkan luka-luka dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.

Pengeroyokan jika kekerasan mengakibatkan luka berat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika kekerasan mengakibatkan kematian dikenakan pidana paling lama dua belas tahun.

4.2 Saran

Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan pengeroyokan, sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan, sehingga diharapkan kepada masyarakat hendaknya lebih menjaga emosi dan jangan menghakimi pelaku tindak pidana berama-ramai atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

5. Daftar Pustaka

- Abidin, Zamhari. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana* (Palembang: Ghalia Indonesia, 1986)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Barda Nawawi Arief. Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. keempat, (Bandung: Alumni, 1998)
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*:

Suatu Tinjauan Singkat, PT.
Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003

Undang-Undang Dasar 1945

Wirjonoprojodikoro, *Tindak-Tindak
Pidana Tertentu di Indonesia,*
(Bandung: Refika ditama, 2003)

Wulandari Kuncorowati, Puji.
*“Menurunnya Tingkat
Kesadaran Hukum Masyarakat
di Indonesia,”* Jurnal Civics,
Vol. 6 No. 1(Juni 2009), hlm.
62, [https://journal.uny.ac.id.](https://journal.uny.ac.id),
diakses 6 Januari 2020